



P U T U S A N

Nomor 0694/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir Majannang, 21 Mei 1969 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa), pendidikan S.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

#nama tergugat, tempat/tanggal lahir Gowa, 31 Desember 1959 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan S.2, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 4 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 694/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 4 Juli 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 1989 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1410 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/22/VII/2007, tertanggal Makassar, 2 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Majannang Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. #nama anak. (lahir tanggal 10 Juni 1991)
 2. #nama anak. (lahir tanggal 14 Juli 2004), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan pada saat Penggugat mengajak kembali pulang Tergugat tetap menolak pulang tanpa alasan yang jelas;
 - Sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
 - Tergugat diketahui telah kawin lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa bulan Oktober 2012 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminas mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat#nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Thayyib, HP, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 dimana Penggugat harus mendapatkan izin perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 474.2/012/BKPSDM tanggal 27 Mei 2019 Penggugat telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa poin 1 benar.
- Bahwa poin 2 tidak benar.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama.
- Bahwa poin 4 tidak timbul perselisihan.
- Bahwa Tergugat telah kawin lagi karena disuruh.

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5 tidak benar.
- Bahwa poin 6 tidak pernah tidak rukun.
- Bahwa poin 7 sesuai pertimbangan Hakim.
- Bahwa poin 8 dimohon jangan dulu

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tetap mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/22/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat masih pernah datang tetapi hanya menemui anak-anak mereka.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat masih pernah datang tetapi hanya menemui anak-anak mereka.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.

Saksi ketiga: **Patima binti Dinting;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.
- Bahwa sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang sakis-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Salmah binti Saleh**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah isteri dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yaitu Saksi sendiri.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Tergugat masih pernah datang tetapi hanya menemui anak-anaknya .

Saksi kedua : **Dg. Nimbang bin Bakri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah teman lama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun-rukun saja akan tetapi saat ini tidak rukun lagi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah saksi masih sering menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan tetap ingin memepertahankan rumah tangganya tetap mencintai Penggugat sampai kapanpun.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Penggugat di Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi pada tahun 2012 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama dengan isterinya tersebut

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat in casu isteri dari Tergugat sendiri oleh karena saksi Tergugat adalah isteri Tergugat maka berdasarkan Pasal Pasal 172 R.Bg bahwa saksi Tergugat termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang merupakan teman lamanya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan telah dikaruniai dua orang anak akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain serta telah hidup bersama dengan isterinya tersebut dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan selama berpisah sudah sering diusahakan untuk di rukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksikesatu Tergugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi tersebut termasuk orang yang terhalang menjadi saksi sedangkan saksi kedua Tergugat setelah diteliti ternyata tidak memenuhi syarat baik formil karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) dengan demikian dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Juni 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkar dan perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 24 tahun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab sejak bulan Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah ketika Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut sampai saat ini, meskipun Tergugat menikah karena disuruh akan tetapi dengan menikahnya Tergugat adalah fakta bahwa cinta Tergugat terhadap Penggugat telah berpaling kepada wanita lain.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 6 tahun atau setidak-tidaknya selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, apalagi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama dengan isterinya tersebut sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan telah menikah dengan perempuan lain

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi hama yang menggerogoti cinta dan kasih dan merubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al adhawa wal baghda) oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Sungguminasa untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat masih tersirat kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Namun demikian, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, dimana dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi yang baik satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai kurang lebih 24 tahun lamanya bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dan dibangun selama ini dengan susah payah jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal tercapainya keharmonisan dalam rumah tangganya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi kedua belah pihak dan keturunannya dimasa yang akan datang

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Muhammad Saleh, BA bin Garuterhadap Penggugat, #nama Penggugat.**
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1441 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Mudhirah, S.Ag., M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Bulgis Yusuf**,

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar
hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H. **Drs. Hj. Nurbaya**

Mudhirah, S.Ag, M.H **Panitera Pengganti**

Bulgis Yusuf, S.HI, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	395.000,00
4. Biaya PNBP PGL I	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP PGL 2	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	511.000,00
(limaratus sebelasribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 694/Pdt.G/2018/PA.Sgm